

IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) BERDASARKAN BASIS NILAI KEADILAN DALAM KEBIJAKAN SOSIAL

IMPLEMENTATION OF THE KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) BASED ON THE VALUE BASIS OF JUSTICE IN SOCIAL POLICY

Arie Surya Gutama¹, Muhammad Fedryansyah², Eva Nuriyah³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fisip Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung-Sumedang KM.
21 Jatinangor, 456363

arie@unpad.ac.id¹; m.fedryansyah@unpad.ac.id²; eva.nuriyah@unpad.ac.id³

ABSTRACT

Indonesia Pintar (PIP) program is a government program that aims to provide educational cash assistance aimed at vulnerable elementary, junior high, and high school students after 6-21 years of economic inequality. PIP recipients will receive a Smart Indonesia Card (KIP) which is given as an identity marker as the beneficiary of the PIP program. This research aims to find out the implementation of PIP in various regions in Indonesia, know the obstacles during the program and identify this PIP as a social policy. The results showed that PIP as a social policy has fulfilled equity value as one of the important instruments of social policy, but the implementation of PIP program that receives PIP assistance has not been fully optimal when in the field. Not all children who are eligible to receive assistance in Indonesia can enjoy the educational assistance.

Keywords: Program Indonesia Pintar (PIP); PIP implementation; Equitable

ABSTRAK

Program Indonesia Pintar (PIP) adalah program pemerintah yang bertujuan memberikan bantuan tunai pendidikan yang ditujukan bagi para siswa SD, SMP, dan SMA rentan usai 6-21 tahun yang berlatar belakang ekonomi kurang mampu. Para penerima PIP akan menerima sebuah Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang diberikan sebagai penanda identitas sebagai penerima bantuan program PIP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi PIP di berbagai daerah di Indonesia, mengetahui kendalanya selama program tersebut berjalan dan mengidentifikasi PIP ini sebagai kebijakan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PIP sebagai sebuah kebijakan sosial telah memenuhi nilai equity sebagai salah satu instrumen penting kebijakan sosial, tetapi implementasi program PIP yang menerima bantuan PIP belum sepenuhnya optimal ketika dilapangan. Tidak semua Anak yang berhak menerima bantuan di Indonesia dapat menikmati bantuan pendidikan tersebut.

Kata kunci: Program Indonesia Pintar (PIP); Impelementasi PIP; Pemerataan

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hal mendasar yang membuat majunya suatu bangsa. Bangsa-bangsa berlomba-lomba dalam hal memajukan

pembangunan kualitas pendidikan di sutau bangsa. Di Indonesia Pembangunan pendidikan menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan nasional. Pendidikan menjadi menopang dalam sebuah pembangunan untuk

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)	e ISSN: 2775 - 1929 p ISSN: 2775 - 1910	Vol. 2 No. 3	Hal : 389-396	Desember 2021
--	--	--------------	---------------	---------------

mencapai kemajuan di berbagai sektor kehidupan lainnya, seperti sektor sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Pendidikan merupakan salah satu hal penting dalam meningkatkan pengembangan sumber daya manusia di suatu Negara. Memperoleh pendidikan merupakan hak setiap warga negara untuk merasakan pelayanan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup suatu bangsa. Oleh karena itu suatu bangsa mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak setiap warganya.

Rohman, (2009:245) menyebutkan bahwa masalah pemerataan pendidikan muncul karena dalam UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa semua warga negara berhak mendapatkan pengajaran/pendidikan. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan wajib diselenggarakan oleh pemerintah secara merata untuk seluruh rakyat Indonesia. Semua warga Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak, bukan hanya masyarakat menengah ke atas yang mendapatkan pendidikan layak, masyarakat miskin pun berhak mendapatkannya, tidak seperti kenyataan yang terjadi di Indonesia yaitu pembangunan pendidikan pada masyarakat menengah ke atas lebih memadai atau layak dibandingkan masyarakat miskin. Kasus ini menunjukkan bahwa pemerintah belum begitu peka dalam pemerataan pendidikan.

Program Indonesia Pintar (PIP) adalah program pemerintah yang bertujuan memberikan bantuan tunai pendidikan yang ditujukan bagi para siswa SD, SMP, dan SMA rentan usai 6-21 tahun yang berlatar belakang ekonomi kurang mampu. penerima program PIP merupakan pemilik dari Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), peserta Program Keluarga Harapan (PKH), penyandang difabel, yatim piatu dan korban musibah / Bencana alam. Program Indoensia Pintar (PIP) merupakan penyempurnaan program terdahulu yaitu program Bantuan Siswa Miskin (BSM). PIP merupakan sebuah program yang bermitra dengan Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan (kemendikbud), Kementerian Sosial (Kemensos), dan Kementerian Agama (Kemenag). Tujuan dari Program ini adalah untuk membantu anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu untuk dapat merasakan pelayanan pendidikan secara adil dan sama rata. Para penerima PIP akan menerima sebuah Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang diberikan sebagai penanda identitas sebagai penerima bantuan program PIP.

Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan salah satu program dari pemerintah yang diluncurkan untuk mengatasi masalah yang terjadi terkait pendidikan karena masih banyak ditemukan kasus siswa yang masih usia sekolah namun putus sekolah karena kesulitan biaya (Rohaeni & Saryono, 2018). Program KIP ini diperuntukkan 19 juta siswa kurang mampu yang sebelumnya sudah terdaftar sebagai penerima bantuan siswa miskin. Mulai dari tahun 2015, KIP sudah disalurkan secara bertahap di seluruh wilayah Indonesia. Penyaluran KIP harus tepat sasaran kepada mayarakat yang membutuhkan agar adanya kartu ini dapat dimanfaatkan dengan baik. Sehingga bisa membantu program pemerintah dalam menekan angka anak putus sekolah yang dilatar belakangi oleh biaya. Namun sampai saat ini penyaluran KIP masih dirasa belum merata di beberapa daerah, seperti di daerah Medan (Yanti, 2018), diketahui bahwa penyaluran Kartu Indonesia Pintar dinilai tidak tepat sasaran, banyak penerima kartu ini justru bukan seorang siswa yang masih bersekolah, bahkan penerimanya ada yang sudah menikah. Pada saat pendataan penerima KIP, banyak warga yang sebenarnya sangat membutuhkan bantuan itu namun namanya tidak terdaftar. Dengan masih adanya permasalahan semacam ini, maka pemerintah diharapkan untuk bisa lebih bijak dalam mendata siapa-siapa saja siswa yang benar-benar membutuhkan bantuan ini dan sebelum pendataan baiknya dilakukan sosialisai terkait KIP agar masyarakat juga bijak dalam menggunakan bantuan ini. Permasalahan KIP yang belum merata juga terjadi daerah Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)	e ISSN: 2775 - 1929 p ISSN: 2775 - 1910	Vol. 2 No. 3	Hal : 389-396	Desember 2021
--	--	--------------	---------------	---------------

diberikan bersamaan dengan pemberian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Namun untuk penerima KIP belum merata kesemua pemegang KKS karena penyaluran KIP dilakukan secara bertahap. Dengan persyaratan membawa kartu keluarga atau surat keterangan dari RW/RT setempat untuk selanjutnya dibawa menuju sekolah siswa yang ingin menerima KIP tersebut. Setelah itu barulah pihak sekolah memproses berkas tersebut dan menyerahkan kepada pihak Dinas Pendidikan, lalu proses tersebut diserahkan sampai pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/ Kementerian Agama.

Menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Program Indonesia Pintar sebelum berubah menjadi Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah salah satu program nasional yang tercantum dalam RPJMN (2015-2019). KIP sebagai program kebijakan sosial dari pemerintah memiliki beberapa tujuan yaitu, 1) Meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah; 2) Meningkatkan angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah dan angka melanjutkan; 3) Menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara wilayah perkotaan dan perdesaan, dan antar daerah; 4) Meningkatkan kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi (Retnaningsih, 2017).

Sebagai sebuah kebijakan sosial, KIP harus memenuhi nilai *equity*. Nilai *equity* dipahami sebagai pemahaman mengenai perlakuan yang adil terhadap orang-orang yang dikategorikan sebagai penerima manfaat. Gilbert & Terrell (2013:76) mengemukakan bahwa nilai keadilan dalam kebijakan sosial memunculkan istilah orang-orang yang layak dan kurang layak untuk menerima bantuan. KIP memiliki persyaratan

yang valid sebelum masyarakat dapat dikategorikan ke dalam penerima manfaat atau non penerima manfaat. Dengan tujuan dan manfaat awal program KIP telah jelas bahwa pemberian program KIP memiliki penerima manfaat yang telah terqualifikasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan negara

Tujuan-tujuan tersebut menunjang terciptanya manfaat kepada para penerima program seperti pendanaan untuk perlengkapan sekolah, kemudahan transportasi, dan tunjangan uang saku. Selain itu, KIP juga hadir sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam mengadakan jaminan sosial kepada rakyatnya. Terutama manfaat bagi rakyat miskin dan menengah kebawah yang belum memiliki jaminan pendidikan secara pasti. Penjaminan pendidikan kepada seluruh masyarakat akan mendukung terciptanya struktur sosial, ekonomi, dan budaya negara yang ideal. Manfaat KIP secara tidak langsung adalah sebagai upaya pengentasan kemiskinan, karena salah satu faktor penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan.

Tetapi dalam implementasi pelaksanaan program KIP di berbagai daerah masih banyak ditemukan kasus penerima manfaat KIP yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan sesuai tujuan awal program KIP. miss implementasi dalam penyelenggaraan program KIP terjadi karena banyak sebab dan faktor. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui analisa implementasi program Kartu Indonesia Pintar (KIP) berdasarkan basis nilai keadilan (*equity*) sebagai sebuah kebijakan sosial.

METODE

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penulisan artikel adalah studi kepustakaan, atau *library research*. Studi kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, atau kisah-kisah sejarah

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)	e ISSN: 2775 - 1929 p ISSN: 2775 - 1910	Vol. 2 No. 3	Hal : 389-396	Desember 2021
--	--	--------------	---------------	---------------

(Mardalis, 1999). Studi kepustakaan juga dapat mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti (Sarwono, 2006). Sedangkan menurut ahli lain studi kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2012). Melalui pendekatan studi kepustakaan, penulis mencari artikel skripsi, thesis, berita, ataupun buku yang berkaitan dengan fokus permasalahan yang akan diteliti yaitu mengenai Program Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar, Implementasi Program dan nilai equality dalam kebijakan sosial.

HASIL

Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) telah dikeluarkan oleh pemerintah dibawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Tujuan dari program tersebut adalah untuk membantu siswa miskin untuk memperoleh pendidikan yang layak, mencegah anak putus sekolah, serta untuk memenuhi kebutuhan sekolah mereka. Bantuan ini diharapkan untuk dimanfaatkan siswa dalam memenuhi kebutuhan sekolah seperti biaya transportasi siswa pergi ke sekolah, biaya perlengkapan sekolah, dan uang saku. Namun fenomena yang terjadi saat ini mengenai KIP ialah terkait pemerataan program ini dan penerima program ini belum sepenuhnya tepat sasaran (indonesiapintar.kemdikbud.go.id). Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disebut PIP adalah bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak atau kurang mampu membiayai

pendidikannya, sebagai kelanjutan dan perluasan sasaran dari Program Bantuan Peserta didik Miskin (BSM). Prioritas utama dalam penerima manfaat Kartu Indonesia Pintar adalah mereka kelompok kategori ekonomi sulit seperti (Siahaan, 2018) :

1. Peserta didik dari keluarga penerima Program Keluarga Harapan
2. Peserta didik dari keluarga penerima Kartu Keluarga Sejahtera
3. Anak usia sekolah dengan latar belakang keluarga ekonomi tidak mampu.
4. Anak usia sekolah yang terancam putus sekolah karena kesulitan ekonomi secara tiba-tiba disebabkan adanya musibah, bencana alam atau penyandang difabel.
5. Anak usia sekolah yang tinggal di Panti sosial maupun Panti Asuhan.
6. Anak usia sekolah yang putus sekolah karena terbatasnya biaya pendidikan.
7. Anggota Peserta di lembaga kursus maupun satuan pendidikan nonformal lainnya

Program Kartu Indonesia Pintar ini muncul dengan berbagai harapan yang luas terkait pengentasan masalah pendidikan di Indonesia. Munculnya harapan agar semua anak bangsa mampu menempuh pendidikan yang layak di negeri ini. Sesuai dengan UUD 1945 dalam pasal 31 ayat (1) yang berbunyi “setiap warga negara berhak untuk mendapat pendidikan”. Pemerintah berusaha mewujudkan amanat yang terdapat pada UUD 1945 tersebut, yang diperkuat dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Tahun 2005 (Nikmah, Wardani, & Matsani, 2020). Jumlah penerima manfaat yang berbeda di setiap provinsi diakibatkan karena beberapa faktor seperti jumlah penduduk, sarana prasarana pendukung sekolah, serta distribusi pemberian kepada penerima manfaat pada tingkat rendah. Hal ini menimbulkan beberapa permasalahan di berbagai daerah. Seperti pada kejadian di Kabupaten Bengkulu, dimana daerah tersebut masih

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)	e ISSN: 2775 - 1929 p ISSN: 2775 - 1910	Vol. 2 No. 3	Hal : 389-396	Desember 2021
--	--	--------------	---------------	---------------

berada di pedesaan dan infrastrukturnya belum memadai sehingga para warganya kesulitan untuk mendapatkan informasi terkait penyaluran dana PIP serta dibutuhkan biaya transportasi lebih untuk bantuan PIP di lembaga penyalur (Dimmera & Purnasari, 2020). Lalu di daerah yang berbeda yaitu Kabupaten Rembang ditemukan kendala pada saat penyaluran bantuan ini seperti belum dapat tersalurkan dana ke masyarakat yang benar-benar membutuhkan atau salah sasaran dengan memberi bantuan kepada masyarakat yang tidak berhak (Setyawan, 2018).

PEMBAHASAN

Berdasarkan data penyaluran Kemdikbud dari tahun 2018 hingga 2020 rata-rata penyaluran PIP mencapai angka 18,40 juta siswa, yang terbagi dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Data tersebut belum ditambah dengan penyaluran tahun 2021 yang saat ini masih berjalan, dan baru mencapai angka penyaluran kepada 8.438.095 siswa di seluruh Indonesia. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa terjadi perbedaan antara rata-rata penyaluran dan jumlah alokasi yang disiapkan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Kemdikbud. Alokasi yang disiapkan oleh pemerintah untuk program PIP adalah sebesar 17.927.308 siswa dengan rincian penerima jenjang SD 10.360.614 siswa, SMP 4.369.968 siswa, SMA 1.367.559 siswa, dan SMK 1.829.167 siswa. Sedangkan dari data penyaluran secara rinci selama tahun 2018 hingga 2020 penyaluran program PIP jika dirata-rata berdasarkan setiap jenjang sekolah adalah sebagai berikut, SD 10.392.617 siswa, SMP 4.575.091, SMA 1.464.542 siswa, dan SMK 1.964.640 siswa. Artinya selama penyaluran PIP dari tahun 2018 hingga 2020 jumlah penyaluran selalu lebih besar dari alokasi yang telah ditetapkan pemerintah, dengan rincian selisih sebesar 469.580 siswa secara nasional. **Sumber : Data olahan** (<https://pip.kemdikbud.go.id/penyaluran/nasional>). Sementara itu, pada data sebaran provinsi dengan penerima bantuan PIP dari tahun 2018-2020 untuk urutan provinsi penerima bantuan

PIP terbanyak adalah sebagai berikut : Jawa Barat (2.978.502 siswa), Jawa Tengah (2.652.572 siswa), Jawa Timur (2.444.350 siswa), Sumatera Utara (1.172.160 siswa), NTT (824.640 siswa), Sulawesi Utara (747.478 siswa), Lampung (673.800 siswa), Banten (597.000 siswa), Sumsel (591.680 siswa), Aceh (577.715 siswa). **Sumber : Data olahan** (<https://pip.kemdikbud.go.id/penyaluran/nasional>). Dengan sebaran penerima manfaat yang di salurkan dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan PIP telah menjangkau seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Hal menonjol yang terlihat adalah bahwa penerima manfaat PIP terbesar masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatera. Sementara wilayah Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara memiliki jumlah penerima manfaat yang lebih rendah dari Jawa dan Sumatera (<https://pip.kemdikbud.go.id/penyaluran/nasional> Diakses pada 21 mei 2021). Program ini disalurkan sesuai alurnya yaitu mulai dari sosialisasi, usulan, verifikasi hingga penyaluran pada masyarakatnya. Pada tahun 2020, di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kecamatan Blimbing Kota Malang ini penyaluran PIP mengalami kendala karena kuota penerima sangat terbatas sehingga belum memenuhi kebutuhan sasaran penerima PIP secara menyeluruh. Lalu proses pendataannya pun telah dilakukan secara menyeluruh namun tidak transparan, di tempat ini pun sosialisasi terkait PIP ini belum berjalan baik dan pencairan dananya belum tepat waktu (Sari, 2020). Dari beberapa contoh kasus yang sudah dijelaskan diatas mengenai kekurangan program yang terjadi di daerah mereka, namun ada pula beberapa daerah di nusantara yang merasa sangat terbantu secara merata dengan kehadirannya program PIP ini. Seperti pada penelitian Sulhan dan Sasongko (2017) yang berjudul Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kartu Penjamin Sosial dan Kartu Indonesia Pintar Pada Masyarakat (Studi Kasus di Kelurahan Kauman Kota Malang). Menunjukkan hasil baik terkait program KIP ini “Dampak yang

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)	e ISSN: 2775 - 1929 p ISSN: 2775 - 1910	Vol. 2 No. 3	Hal : 389-396	Desember 2021
--	--	--------------	---------------	---------------

dirasakan masyarakat Kelurahan Kauman dalam program KIP adalah menghilangkan hambatan siswa secara ekonomi untuk berpartisipasi disekolah, sehingga mereka memperoleh akses pendidikan yang lebih baik.” (Sulhan & Sasongko, 2017). Selain itu pada penelitian yang dilakukan oleh Rini SA. (2016) dengan judul “Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan Tahun Ajaran 2015/2016 di SMPN 1 Semin”. Menyatakan bahwa mereka setuju dengan hadirnya program KIP ini sebagai bentuk merealisasikan pemerataan pendidikan dan . diharapkan dengan adanya program ini seluruh siswa yang sebelumnya belum mampu menikmati pendidikan ataupun mereka yang putus sekolah dapat bersekolah lagi dan merajut masa depan yang lebih baik.” (Astuti, 2017). Walaupun tak sedikit daerah yang merasa bahwa program KIP ini belum berjalan dengan baik atau bahkan belum membantu mengentaskan permasalahan pendidikan di Indonesia, namun dilihat dari kedua contoh penelitian diatas bahwa terdapat beberapa daerah yang merasa sangat diuntungkan dengan program ini bahkan bisa membantu mengurangi permasalahan pendidikan di daerah tersebut. Tujuan pemerintah dalam membuat program ini ialah agar semua daerah di Indonesia dapat mempunyai peluang yang sama dan adil dengan daerah-daerah lain untuk bisa menempuh pendidikan setinggi-tingginya sehingga dapat mencerdaskan anak bangsa (pip.kemdikbud.go.id Diakses pada 21 Mei 2021). Namun nyatanya, dilihat dari perbandingan penelitian diatas masih ditemukan beberapa daerah yang tidak merasakan manfaat KIP ini secara penuh dengan adanya permasalahan KIP itu sendiri seperti banyak terjadi salah sasaran penerima program ini atau kuota penerima program ini yang belum adil diterapkan di berbagai daerah.

Dalam membuat sebuah kebijakan, sudah seharusnya menjadi kewajiban Pemerintah Indonesia dalam mengupayakan nilai adil yang harus dirasakan seluruh masyarakat dari

berbagai kalangan sehingga sama-sama merasakan manfaat baik dari kebijakan yang dibuat tersebut (Fedryansyah, 2016). Membahas mengenai nilai adil atau *equity* dalam sebuah kebijakan sosial dan salah satu yang termasuk didalamnya ialah Program Indonesia Pintar (PIP). Program Indonesia Pintar merupakan program yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk seluruh indonesia. Dalam pelaksanaannya di lapangan, program PIP masih memiliki banyak kekurangan didalamnya termasuk dalam pengimplementasian dari nilai *equity* dalam jalannya pelaksanaan program ini. Hal ini dapat dilihat dari kendala-kendala yang ada di lapangan seperti tidak tepatnya sasaran penerima manfaat dari program ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan Program Indonesia Pintar (PIP) dapat dikategorikan telah memenuhi standar dimensi nilai *equity* dalam kebijakan sosial. Nilai keadilan dalam kebijakan sosial PIP berdasarkan landasan hukum dan rumusan tujuan serta manfaat dari PIP yang berfokus dalam memberikan bantuan pendidikan kepada siswa yang telah memenuhi syarat-syarat dari pemerintah sebagai pembuat kebijakan sosial. Pemenuhan instrumen nilai *equity* dalam kebijakan sosial PIP yaitu :

1. Kualifikasi penerima manfaat. PIP memiliki persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap penerima manfaat untuk dapat mengakses manfaat penuh PIP melalui KIP. Hal ini berdasarkan persyaratan yang ditetapkan untuk menentukan seseorang dapat dikategorikan layak atau non-layak untuk menjadi penerima manfaat.
2. Sinergi basis data penerima manfaat. Kelayakan penerima manfaat PIP menggunakan basis data tidak hanya melalui Kemendikbud sebagai pihak yang menyalurkan program. Kemensos hingga Kemenag terlibat dalam proses

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)	e ISSN: 2775 - 1929 p ISSN: 2775 - 1910	Vol. 2 No. 3	Hal : 389-396	Desember 2021
---	--	--------------	---------------	---------------

pengalokasian program kepada penerima manfaat yang tepat sasaran. Sehingga nilai *equity* dapat terimplementasikan kepada setiap penerima manfaat secara tepat.

3. Sebaran penerima manfaat. PIP telah dialokasikan telah menjangkau seluruh provinsi di Indonesia. Hal ini sebagai bentuk implementasi bentuk tanggung jawab negara untuk menyediakan akses pendidikan secara adil kepada seluruh warga sesuai mandat UUD 1945.

Tetapi dalam implementasinya, Program Indonesia Pintar (PIP) di Indonesia sampai saat ini belum berjalan secara maksimal dalam praktiknya. Siswa penerima program bantuan ini diperuntukan untuk membuka peluang pendidikan yang bisa dirasakan oleh seluruh warga Indonesia. Program ini merupakan program yang bertujuan baik dan sangat bagus guna membantu bagi anak-anak yang membutuhkan. Masih banyak ditemukan kasus kesalahan penerima manfaat dalam pengimplementasian di berbagai daerah. Apabila ada kendala dalam implementasinya harus segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait, sehingga dalam jangka panjang keberhasilan PIP selalu tercapai dan dapat menyelesaikan persoalan pendidikan di Indonesia.

SARAN

Penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan dan batasan salah satunya keterbatasan dalam sumber data yang berasal dari data sekunder. Hal ini membuat data yang dicantumkan mungkin bukan data yang terupdate. Diperlukan kajian langsung di lapangan untuk mengambil data primer agar diperoleh informasi yang terbaru dan terakurat mengenai Program Indonesia Pintar di Indonesia.

REFERENSI

Sumber Jurnal:

- Dimmera, B. G., & Purnasari, P. D. P. (2020). PERMASALAHAN DAN SOLUSI PROGRAM INDONESIA PINTAR DALAM MEWUJUDKAN PEMERATAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BENGKAYANG. *Sebatik*, 24(2). <https://doi.org/10.46984/sebatik.v24i2.1137>
- Nikmah, F. A., Wardani, N. T., & Matsani, N. (2020). Apakah Kartu Indonesia Pintar Berhasil Menurunkan Angka Putus Sekolah? *Jurnal Komunikasi Pendidikan*, 4(2). <https://doi.org/10.32585/jkp.v4i2.581>
- Sari, R. P. (2020). Evaluasi Kinerja Program Indonesia Pintar Di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kecamatan Blimbing Kota Malang Dengan Model CIPPO. *Jurnal Evaluasi Dan Pembelajaran*.
- Setyawan, D. M. (2018). Evaluasi Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar Di SDN Magersari Kabupaten Rembang. *Efficient: Indonesian Journal of Development Economics*, 1(3). <https://doi.org/10.15294/efficient.v1i3.27872>
- Astuti, R. S. (2017). Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan Tahun Ajaran 2015 / 2016 Di Smp N 1 Semin. *Jurnal Kebijakan Publik Edisi 2*.
- Fedryansyah, M. (2016). KEBIJAKAN SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN. *Share : Social Work Journal*, 6(1). <https://doi.org/10.24198/share.v6i1.13159>
- Retnaningsih, H. (2017). Program Indonesia Pintar: Implementasi Kebijakan Jaminan Sosial Bidang

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)	e ISSN: 2775 - 1929 p ISSN: 2775 - 1910	Vol. 2 No. 3	Hal : 389-396	Desember 2021
--	--	--------------	---------------	---------------

Pendidikan (Studi di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan). *Jurnal Aspirasi*, 8(2), 161–177.

Kemdikbud RI. 2021. Data penyaluran program PIP 2018-2020 <https://pip.kemdikbud.go.id/penyaluran?tahun=2021>

Sulhan, M., & Sasongko, T. (2017). Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kartu Penjamin Sosial Dan Kartu Indonesia Pintar Pada Masyarakat (Studi Kasus Di Kelurahan Kauman Kota Malang). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi*, 6(1).

Rohaeni, N. E., & Saryono, O. (2018). Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Upaya Pemerataan Pendidikan. *Journal of Education Management and Administration Review*, 2(1).

Sumber Buku:

Gilbert, Neil. & Terrell, Paul. 2013. *Dimensions of Social Welfare Policy (8th Ed)*. United States of America : Pearsons Education, Inc.

Rohman, A., & Lamsuri, M. (2009). Memahami pendidikan & ilmu pendidikan. LaksBang Mediatama bekerja sama dengan Kantor Advokat" Hufron & Hans Simaela"

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B. Bandung: Alfabeta.

Jonathan, Sarwono. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta :Graha Ilmu

Sumber Thesis:

Yanti, W. (2018). Implementasi Pendistribusian Kartu Indonesia Pintar (Kip) Di Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan. *Skripsi*.

Siahaan, N. (2018). *IMPLEMENTASI PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) DI KELURAHAN SINAKSAK KECAMATAN TAPIAN DOLOK KABUPATEN SIMALUNGUN*. Univesias Sumatera Utara.